

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020
UAPPA-W NUSA TENGGARA BARAT



Jl. Majapahit No.58 Mataram – Kota Mataram

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074

e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTASI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Majapahit No.58

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074

Mataram - Mataram

e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com

KATA PENGANTAR


Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mataram, 13 Januari 2021
Kepala Unit Akuntansi, Pembantu Pengguna Anggaran
Wijayah Wusa Tenggara Barat
Sekretaris,

M. MUJIDIN, SH., MH.
NIP. 196412311994031046

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	1
Ringkasan.....	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	8
III. Laporan Operasional.....	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
III. Catatan atas Laporan Keuangan	16
A. Penjelasan Umum	16
A.1. Dasar Hukum.....	16
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Mataram.....	17
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	19
A.4. Basis Akuntansi	20
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	29
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	29
B.2. Belanja Negara	30
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	32
C.1. Aset Lancar.....	32
C.2. Aset Tetap	34
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	36
C.6. Ekuitas.....	36
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	36
D.2. Beban Pegawai	37
D.3. Beban Persediaan.....	37
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	37
D.5. Beban Pemeliharaan	38
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	38
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	38

D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	38
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	39
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	39
D.11.	Beban Lain-lain.....	39
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	39
D.13.	Pos Luar Biasa	39
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
E.1.	Ekuitas Awal	40
E.2.	Surplus (Defisit) LO.....	40
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	40
E.4.	Penyesuaian Nilai Aset	40
E.5.	Koreksi Nilai Persediaan	40
E.6.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	41
E.7.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	41
E.8.	Koreksi Lain-lain	41
E.9.	Transaksi Antar Entitas.....	41
E.9.1.	Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain.....	42
E.9.2.	Transfer Masuk	42
E.10.	Pengesahan Hibah Langsung.....	42
E.1.	Ekuitas Akhir	43
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	43
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	43
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	43
F.3.	Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK.....	43
F.4.	Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	43
F.5.	Rekening Pemerintah	44
F.6.	Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3.....	44
F.7.	Revisi DIPA	44
F.8.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB.....	45
F.9.	Catatan Penting Lainnya.....	45
	Laporan-laporan Pendukung.....	46

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Jl. Majapahit No.58 Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074 e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Peradilan Agama tingkat Pengadilan Tinggi Agama Mataram selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami, sedangkan substansi laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja merupakan tanggung jawab masing-masing UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 13 Januari 2021

Kepala Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah Nusa Tenggara Barat

sekretaris,



MISNUDDIN, SH., MH.

NIP. 196412311994031046

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Tahunan Tingkat UAPPA-W Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara selama Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp973.819.382 atau mencapai 183 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.532.163.000.

Realisasi Belanja Negara selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.564.079.127 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.577.244.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan 2019.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.610.451, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp24.610.451; Aset Tetap (bersih) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (bersih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp24.610.451.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp975.315.382, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.590.778.711 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(615.463.329). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp268.119 dan surplus sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(615.195.210).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp30.113.074 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(615.195.210) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp609.692.587 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp24.610.451.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	532.163.000	973.819.382	183	904.452.700
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		532.163.000	973.819.382	183	904.452.700
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.577.244.000	1.564.079.127	99	1.420.424.676
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		1.577.244.000	1.564.079.127	99	1.420.424.676

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
NERACA
PER 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	2.	1.576.000	80.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	3.	0	0
Persediaan	C.1. 4.	23.034.451	30.033.074
Jumlah Aset Lancar		24.610.451	30.113.074
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		24.610.451	30.113.074
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0

EKUITAS

Ekuitas	C.6	24.610.451	30.113.074
Jumlah Ekuitas		24.610.451	30.113.074
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		24.610.451	30.113.074

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	975.315.382	898.934.600
Jumlah Pendapatan		975.315.382	898.934.600
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	26.699.584	27.086.603
Beban Barang dan Jasa	D. 4	844.173.920	815.589.200
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	719.905.207	604.835.476
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		1.590.778.711	1.447.551.279
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(615.463.329)	(548.576.679)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		268.119	1.464.001
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		268.119	1.464.001
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(615.195.210)	(547.112.678)

Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNBPN	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(615.195.210)	(547.112.678)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
Ekuitas Awal	E. 1	30.113.074	43.954.576
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(615.195.210)	(547.112.678)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	609.692.587	533.271.176
Ekuitas Akhir		24.610.451	30.113.074

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

III. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada BAS;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada BAS;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Agung". Adapun penjelasan atas visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya;
- b. Mataram, menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Tinggi Agama;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengadilan.
2. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan.
3. Meningkatnya Proses penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan biaya ringan.
4. Tertib administrasi perkara.
5. Mudahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan.
6. Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
7. Putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan eksekutebel.
8. Pelaksanaan putusan/penetapan (eksekutebel) dan penyelesaian yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Peradilan Agama Tahun 2020 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Jumlah satuan kerja di lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah 9 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 9 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Eselon	Uraian Satker	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	BM	M	BM	M	BM		
1	04	Pengadilan Agama Mataram			V							1
2	04	Pengadilan Agama Sumbawa			V							1
3	04	Pengadilan Agama Praya			V							1
4	04	Pengadilan Agama Selong			V							1
5	04	Pengadilan Agama Bima			V							1
6	04	Pengadilan Agama Dompu			V							1
7	04	Pengadilan Tinggi Agama Mataram			V							1
8	04	Pengadilan Agama Giri Menang			V							1
9	04	Pengadilan Agama Taliwang			V							1
Jumlah					9							9

Keterangan:

M = Menyampaikan LK

BM = Belum menyampaikan LK

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan satuan kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan satuan kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

<i>Belanja</i>	<p>(3) Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. • Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. • Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). • Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Beban</i>	<p>(4) Beban</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. • Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Aset</i>	<p>(5) Aset</p> <p>Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.</p>
<i>Aset Lancar</i>	<p>a. Aset Lancar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari

entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset

Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah: Rp.
973.819.382*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp973.819.382 atau mencapai 183 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp532.163.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel di bawah :

Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10.000	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	20.465.000	16.710.000	81,65
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	300.391.000	344.385.000	114,65
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	211.307.000	612.714.382	289,96
Total Pendapatan		532.163.000	973.819.382	182,99

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi PNBP TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000	80.000	(70.000)	-87,50
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	16.710.000	25.916.000	(9.206.000)	-35,52
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	344.385.000	353.270.000	(8.885.000)	-2,52
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	612.714.382	525.186.700	87.527.682	16,67
Total Pendapatan		973.819.382	904.452.700	69.366.682	7,67

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp69.366.682 atau 7,67% dari realisasi pendapatan TA 2019. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perkara yang putus di Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019. Dapat disimpulkan bahwa kondisi pandemi covid-19 tidak mempengaruhi pendapatan Peradilan Agama di wilayah Nusa Tenggara Barat.

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara:
Rp.1.564.079.127


Realisasi Belanja Negara pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.564.079.127 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau 99,16% dari anggaran senilai Rp1.577.244.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1.577.244.000	1.564.374.207	99,18
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	1.577.244.000	1.564.374.207	99,18
Pengembalian Belanja	0	295.080	0
Total Belanja Netto	1.577.244.000	1.564.079.127	99,16

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2020

Realisasi belanja negara Tahun Anggaran 2020 dibandingkan 2019 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengalami kenaikan sebesar Rp143.654.451 atau 10,11% dari pagu belanja. Adapun satuan kerja yang mengalami kenaikan realisasi belanja antara lain PA Girimenang, PA Selong, PTA Mataram, PA Dompu, dan PA Taliwang. Terdapat satuan kerja yang mengalami penurunan yang tidak signifikan realisasi belanja TA 2020 dibandingkan dengan 2019. Adapun satuan kerja tersebut antara lain PA Mataram, PA Sumbawa, PA Praya, dan PA Bima. Kenaikan realisasi belanja di wilayah PTA Mataram disebabkan karena adanya peningkatan kegiatan pos bantuan hukum dan peningkatan perjalanan dinas dalam rangka sidang keliling. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp286.080.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	1.564.079.127	1.420.424.676	143.654.451	10,11
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	1.564.079.127	1.420.424.676	143.654.451	10,11

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp1.564.079.127*

Realisasi Belanja Barang pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.564.079.127 dan Rp1.420.424.676. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp143.654.451 atau 10,11% dibandingkan Tahun 2019. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain karena adanya peningkatan kegiatan pos bantuan hukum dan peningkatan perjalanan dinas dalam rangka sidang keliling. Adapun satuan kerja yang mengalami kenaikan realisasi belanja antara lain PA Praya, PA Selong, PTA Mataram, dan PA Girimenang. Terdapat satuan kerja yang mengalami penurunan belanja barang yang tidak signifikan antara tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Adapun satuan kerja tersebut antara lain PA Mataram, PA Sumbawa, PA Praya, dan PA Bima. Kenaikan realisasi belanja di wilayah PTA Mataram

disebabkan karena adanya peningkatan kegiatan pos bantuan hukum dan peningkatan perjalanan dinas dalam rangka sidang keliling.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	15.000.000	0	15.000.000	0,00
Belanja Barang Non Operasional	459.036.000	461.348.000	(2.312.000)	-0,50
Belanja Jasa	370.424.000	354.991.200	15.432.800	4,35
Belanja Perjalanan Dinas	719.914.207	604.835.476	115.078.731	19,03
Total Belanja Brutto	1.564.374.207	1.421.174.676	143.199.531	10,08
Pengembalian Belanja	295.080	750.000	(454.920)	-60,66
Total Belanja Netto	1.564.079.127	1.420.424.676	143.654.451	10,11

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp.24.610.451

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp24.610.451 dan Rp30.113.074.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	1.576.000	80.000
Persediaan	23.034.451	30.033.074
Total Aset Lancar	24.610.451	30.113.074

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah

tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian Satker	Jenis	31 Desember 2020	31 Desember TA 2019
1	PA Mataram	Uang Persediaan	0	0
2	PA Giri Menang	Uang Persediaan	0	0
3	PA Praya	Uang Persediaan	0	0
4	PA Selong	Uang Persediaan	0	0
5	PTA Mataram	Uang Persediaan	0	0
6	PA Taliwang	Uang Persediaan	0	0
7	PA Sumbawa Besar	Uang Persediaan	0	0
8	PA Dompu	Uang Persediaan	0	0
9	PA Bima	Uang Persediaan	0	0
Jumlah Total			0	0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan:
Rp.1.576.000*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.576.000 dan Rp80.000 yang merupakan kas yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas Negara. Saldo kas di Bendahara Penerimaan untuk Pengadilan Agama Mataram merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Sementara pada Pengadilan Agama Selong, saldo kas di Bendahara Penerimaan merupakan Pendapatan Leges, Ongkos Perkara, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Saldo kas pada kedua satuan kerja tersebut masing-masing telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2021 dan 5 Januari 2021.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian Satker	Jenis	31 Desember 2020	31 Desember TA 2019
1	PA Mataram	PNBP 2020 disetor 2021	500.500	40.000
2	PA Selong	PNBP 2020 disetor 2021	1.075.500	0
3	PA Taliwang	PNBP 2020 disetor 2021	0	40.000
Jumlah Total			1.576.000	80.000

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp.23.034.451*

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp23.034.451 dan Rp30.033.074. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dalam hal ini berupa blanko akta cerai yang digunakan untuk mencatat proses perkara di lingkungan Peradilan Agama, yang diperoleh melalui transfer masuk dari Badan Peradilan Agama.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 20178
1	Barang Konsumsi	23.034.451	30.033.074
2	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
3	Persediaan lainnya	0	0
Total		23.034.451	30.033.074

Nilai persediaan pada masing-masing satuan kerja dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0
Nilai Buku Aset Tetap		0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin :
Rp. 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan
: Rp. 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi, dan
Jaringan : Rp. 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya:
Rp. 0* Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp. 0* Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan
Aset tetap : Rp. 0* Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek: Rp0

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga: Rp0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.6. Ekuitas

Ekuitas: Rp.24.610.451

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp24.610.451 dan Rp30.113.074. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP : Rp975.315.382

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp975.315.382 dan Rp898.934.600. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel Rincian Pendapatan PNBP per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000	80.000	(70.000)	-87,50
Pendapatan Uang Meja dan Upah Pada Panitera	16.760.000	25.898.000	(9.138.000)	-35,28
Pendapatan Ongkos Perkara	344.415.000	353.010.000	(8.595.000)	-2,43
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	614.130.382	519.946.600	94.183.782	18,11
Total	975.315.382	898.934.600	76.380.782	8,50

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp26.699.584

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp26.699.584 dan Rp27.086.603. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	26.699.584	27.086.603	(387.019)	-1,43
Total Beban Persediaan	26.699.584	27.086.603	(387.019)	-1,43

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa:
Rp844.173.920

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp844.173.920 dan Rp815.589.200. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bahan	8.754.000	2.150.000	6.604.000	307,16
Beban Barang Operasional Lainnya	15.000.000	0	15.000.000	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	0	870.000	(870.000)	-100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	450.282.000	457.578.000	(7.296.000)	-1,59
Beban Jasa Konsultan	354.737.920	354.991.200	(253.280)	-0,07
Beban Sewa	15.400.000	0	15.400.000	0,00
Total Beban Barang dan Jasa	844.173.920	815.589.200	28.584.720	3,50

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp719.905.207*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp719.905.207 dan Rp604.835.476. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	454.501.031	500.565.476	(46.064.445)	-9,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	153.160.000	104.270.000	48.890.000	46,89
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	112.244.176	0	112.244.176	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	719.905.207	604.835.476	115.069.731	19,02

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional :
Rp268.119*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus Kegiatan Non Operasional yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp268.119 dan Rp1.464.001. Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	268.119	1.464.001	(1.195.882)	-81,69
Total Pendapatan Non Operasional	268.119	1.464.001	(1.195.882)	-81,69

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal:
Rp.30.113.074* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 sebesar Rp30.113.074 dan Rp43.954.576.

E.2. Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO
Rp(615.195.210)* Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(615.195.210) dan Rp(547.112.678). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

*DKPKA/ kesalahan
mendasar Rp0* Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

E.4. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp0* Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.5. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.6. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.7. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.8. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-
lain Rp0*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.9. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi antar
entitas
Rp609.692.587*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp609.692.587 dan Rp533.271.176. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(973.819.382)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.564.079.127
Transfer Masuk	42.327.857
Transfer Keluar	(22.895.015)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	609.692.587

E.9.1. Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp973.819.382 sedangkan DKEL sebesar Rp1.564.079.127.

E.9.2. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan transaksi yang diterima dari entitas lain tanpa melalui pencairan dana. Dalam hal ini transfer masuk berupa kiriman barang berupa buku/ register/ akta cerai dari Badan Peradilan Agama ke semua Satuan Kerja di wilayah nusa tenggara barat. Barang tersebut dicatat sebagai barang persediaan yang digunakan untuk kepentingan penyelesaian perkara. Pada periode hingga 31 Desember 2020, Transfer masuk sebesar Rp42/327.857 yang terdiri dari Barang Konsumsi Transfer Keluar dari Badilag ke 8 (delapan) satuan kerja Pengadilan Agama dibawah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Barang yang dikirimkan melalui mekanisme Transfer Keluar/ Transfer Masuk yaitu blanko akta cerai.

E.10. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebesar 0-. dari total 0,- yang diterima sepanjang Tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	NIHIL	Uang	0
2	NIHIL	Barang	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran.

E.11. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp24.610.451 dan Rp30.113.074.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk satuan kerja Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong sudah disetorkan sebelum Laporan Keuangan ini disusun.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.3. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK pada seluruh satker terhadap Laporan Keuangan Tahun yang lalu yang layak untuk diungkapkan pada Laporan Keuangan tingkat wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember 2020 ini.

F.4. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Terdapat pendapatan akrual per 31 Desember 2020 yaitu Pendapatan Uang Leges, Pendapatan Ongkos Perkara, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya yang merupakan PNBPN yang belum disetorkan hingga akhir Tahun 2020. PNBPN tersebut berasal dari PA Mataram dan PA Selong. Total pendapatan akrual sejumlah Rp1.576.000 menjadi saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan dan telah dibuatkan memo penyesuaian untuk dibuatkan Jurnal Penyesuaian.

F.5. Rekening Pemerintah

Masing-masing satker memiliki minimal 3 (tiga) rekening pemerintah yaitu untuk menampung dana DIPA 01, DIPA 04, dan Biaya Perkara. Rincian mengenai Rekening pemerintah dan saldonya dapat dilihat pada Lampiran C Laporan Keuangan ini.

F.6. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara baik yang berada di brankas maupun di rekening penitipan biaya perkara dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Satker	Biaya Perkara	Eksekusi	Konsinyasi	Total
1	PA Mataram	44.334.213,00	68.676.000,00	163.322.000,00	276.332.213
2	PA Sumbawa	1.660.000,00	27.435.000,00	0,00	29.095.000
3	PA Praya	149.507.600,00	7.110.000,00	0,00	156.617.600
4	PA Selong	280.954.325,00	81.411.000,00	0,00	362.365.325
5	PA Bima	102.146.940,00	15.154.000,00	13.700.000,00	131.000.940
6	PA Dompu	111.258.000,00	0,00	0,00	111.258.000
7	PTA Nusa Tenggara Barat	4.848.129,00	0,00	0,00	4.848.129
8	PA Giri Menang	102.882.000,00	7.581.000,00	0,00	110.463.000
9	PA Taliwang	18.429.459,00	13.260.000,00	0,00	31.689.459
	TOTAL	816.020.666	220.627.000	177.022.000	1.213.669.666

F.7. Revisi DIPA

Revisi DIPA terjadi pada satker berikut ini:

1. Pengadilan Tinggi Agama Mataram:
 - Tanggal Revisi: 13 Februari 2020, Alasan Revisi: perubahan pejabat.
 - Tanggal Revisi: 28 April 2020, Alasan Revisi: pengurangan pagu.
 - Tanggal Revisi: 14 Desember 2020, Alasan Revisi: pergeseran akun perjalanan dinas
2. Pengadilan Agama Mataram:
 - Tanggal Revisi: 13 Februari 2020, Alasan Revisi: perubahan pejabat.
3. Pengadilan Agama Praya:
 - Tanggal Revisi :13-11-2020, Alasan Revisi : Pergeseran AKUN perjalanan dinas.
4. Pengadilan Agama Selong:

- Tanggal Revisi: 25 Agustus 2020, Alasan Revisi: Penyesuaian Halaman III DIPA, dan Perubahan Pejabat.
 - Tanggal Revisi: 19 Nopember 2020, Alasan Revisi: Penyesuaian Halaman III DIPA, dan Perubahan pejabat
5. Pengadilan Agama Dompus:
- Tanggal Revisi: 19 November 2020, Alasan Revisi: perubahan rencana penarikan (Hal. III DIPA).

F.8. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai ralat SPM, SSBP dan SSPB pada Laporan Keuangan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember 2020 antara lain sebagai berikut:

1. PTA Mataram Koreksi SSBP: NTPN No. C12982G4UKM00IA2, perubahan kode eselon.
2. PA Girimenang Koreksi SPM No: 40005, Tanggal: 02-03-2020, Alasan koreksi: Perubahan Kode Akun.

F.9. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL


UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020

NO	Satuan Kerja	Pendapatan/Beban		Penyesuaian AkruaI	
		Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
1	Pengadilan Agama Mataram	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	500.500	
		425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		500.500
2	Pengadilan Agama Selong	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	1.075.500	
		425232	Pendapatan Uang Meja (Leges)		50.000
		425233	Pendapatan Ongkos Perkara		30.000
		425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		995.500

*C. DAFTAR REKENING
KEMENTRIAN / LEMBAGA*

Daftar Rekening Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2020

No.	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rek.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Saldo Rekening Koran
1	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	005	04	Giro	8	RPL 038 PTA Mataram Utk PDT Bya Perkara	Bank BRI Cabang Mataram	Rp 4.832.129
2	PENGADILAN AGAMA DOMPU	005	04	GIRO	0771145030	RPL 071 PA DOMPU	BNI Syariah	Rp 96.336.000
3	Pengadilan Agama Taliwang	005	04	Giro	0390831212	RPL101 PA TALIWANG Untuk PDT	BNI KCP Taliwang	Rp 31.353.809
4	Pengadilan Agama Praya	5	4	Giro	19101000682302	RPL 038 PA PRAYA UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI Praya	Rp 156.230.481,65
5	PENGADILAN AGAMA MATARAM	005	04	GIRO	1056874786	RPL 038 PDT PA MATARAM UTK PERKARA	BRI syariah cabang Mataram	Rp 261.494.535
6	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	5	4	GIRO	776560367	RPL 038 PA GIRI MENANG UTK PDT	(Persero) Tbk.	Rp 86.042.063
7	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	005	04	GIRO	009301000871309	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	(PERSERO) TBK. SUMBAWA BESAR	Rp 31.877.286
8	PENGADILAN AGAMA SELONG	005	04	GIRO	0157-01-001274-30-8	RPL 169 PA Selong utk PDT	BRI Cabang Selong	Rp 340.627.588
9	PENGADILAN AGAMA BIMA	005	04	GIRO	0079-01-000445.30-0	RPL 071 PA BIMA UTK PDT BIAYA PERKARA	BRI KC RABA BIMA	Rp 87.305.216
10	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	5	1	Giro	0052-01-000096-30-1	BPG 038 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	BRI Cabang Mataram	Rp -
11	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	5	4	Giro	0052-01-001040-30-3	BPG 038 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	BRI Cabang Mataram	Rp -
12	PENGADILAN AGAMA MATARAM	5	1	GIRO	5201000855307	Bpg 038 PENGADILAN AGAMA MATARAM	BRI cabang Mataram	Rp -
13	PENGADILAN AGAMA MATARAM	5	4	GIRO	216320095	Bpg 038 PENGADILAN AGAMA MATARAM	BNI cabang Mataram	Rp -
14	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	5	1	GIRO	0052-01-000131-30-5	BPG 038 PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Mataram	Rp -
15	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	5	4	GIRO	0052-01-001035-30-8	BPG 038 PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Mataram	Rp -
16	Pengadilan Agama Praya	5	1	Giro	19101000038309	BPG 038 Pengadilan Agama Praya	BRI Praya	Rp -
17	Pengadilan Agama Praya	5	4	Giro	0191.01.000493.30-5	BPG 038 Pengadilan Agama Praya	BRI Praya	Rp -
18	PENGADILAN AGAMA SELONG	5	1	GIRO	0157-01-000286-30-2	BPG 169 PENGADILAN AGAMA SELONG	BRI Cabang Selong	Rp -
19	PENGADILAN AGAMA SELONG	5	4	GIRO	0157-01-000574-30-7	BPG 169 PENGADILAN AGAMA SELONG	BRI Cabang Selong	Rp -
20	Pengadilan Agama Taliwang	5	4	Giro	1066-01-000046-30-2	BPG 101 PENGADILAN AGAMA TALIWANG	BRI KCP Taliwang	Rp -
21	Pengadilan Agama Taliwang	5	4	Giro	3201299629	Bpn101 PA. Taliwang Penerimaan	BNI KCP Taliwang	Rp -
22	Pengadilan Agama Taliwang	5	1	Giro	1066-01-000026-30-2	BPG 101 PENGADILAN AGAMA TALIWANG	BRI KCP Taliwang	Rp -
23	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	5	1	GIRO	9301000036307	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	BRI	Rp -
24	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	5	4	GIRO	9301000481308	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	BRI	Rp -
25	PENGADILAN AGAMA DOMPU	5	1	GIRO	0195779740	BPG 071 PA Dompou	BNI Capem Dompou	Rp -
26	PENGADILAN AGAMA DOMPU	5	4	GIRO	27201000126302	BPG 071 PA Dompou	BRI Cab Dompou	Rp -
27	PENGADILAN AGAMA BIMA	5	1	GIRO	7901000423308	BPG 071 PA BIMA 01	BRI KC RABA BIMA	Rp -
28	PENGADILAN AGAMA BIMA	5	4	GIRO	7901000532301	BPG 071 PA BIMA 04	BRI KC RABA BIMA	Rp -



Mataram, 13 Januari 2021
Kepala UAPPA Nusa Tenggara Barat
Sekretaris,

MUBNUJIN, SH., MH.
NIP. 196412311994031046

*D. MONITORING PENUTUPAN
REKENING KEMENTRIAN /
LEMBAGA*

Monitoring Penutupan Rekening Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2020

No	Satker	Nomor Rekening	Tanggal Penutupan	Saldo yang Disetor	Tanggal dan Surat Bank	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

Matarem, 13 Januari 2021
Kepala LIAPPAW Nusa Tenggara Barat
Sekretaris,

MISNUDIN, SH., MH.
NIP. 196412311994031046

E. DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/ BARANG/ JASA

**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	NIHIL	U NIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah :							

F. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

**RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

NO	URAIAN	LOKASI	NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	PERSENTASE Pengerjaan	NILAI PEKERJAAN	KETERANGAN
	NIHIL						